

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BUNGA TINGGI DAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan manusia dapat ditunjang oleh ketersediaan dana. Namun tidak semua manusia memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang yang dibuat secara tertulis merupakan upaya untuk terlaksananya pemenuhan prestasi dan mencegah terjadinya wanprestasi. Perjanjian utang piutang dapat disertai penetapan bunga. Penetapan bunga tinggi memberatkan debitur yang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman pokok berikut dengan bunganya. Sehingga dalam pelaksanaannya seringkali debitur tidak dapat memenuhi apa yang telah disepakatinya dalam perjanjian utang piutang. Kebutuhan masyarakat akan uang tunai yang mendesak, menjadikan masyarakat memilih untuk meminjam uang pada pihak yang memiliki dana lebih meskipun harus menyepakati penetapan bunga tinggi yang dilakukan oleh kreditur. Maka pelaksanaannya debitur tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang telah disepakatinya dan menimbulkan permasalahan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan pendekatan yuridis normatif, yang mana penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam hal ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder penelitian ini, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan perjanjian dan peraturan yang mengatur mengenai penetapan bunga dalam perjanjian utang piutang. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer terdiri atas penjelasan undang-undang yang terkait. Bahan hukum tertier merupakan bahan penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan metode yuridis normatif dapat diketahui penetapan bunga tinggi dan asas kepatutan dalam perjanjian utang piutang. Yang mana penetapan bunga tinggi bertentangan dengan asas kepatutan. Bertentangannya bunga tinggi dengan asas kepatutan dalam perjanjian utang piutang bertentangan pula dengan syarat sah perjanjian keempat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta dapat diketahui pertanggungjawaban debitur atas bunga yang tidak dibayarkan kepada kreditur dalam perjanjian utang piutang.

Penetapan bunga tinggi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan asas kepatutan adalah merupakan hal yang tidak patut dan tidak layak karena bunga yang patut adalah bunga yang layak, dapat diterima banyak masyarakat dan memenuhi rasa keadilan. Penetapan bunga yang patut dan layak dapat terlihat pada bunga yang ditetapkan oleh bank terutama bank pemerintah. Akibat hukum penetapan bunga yang lebih tinggi dari bunga lembaga keuangan bank dalam perjanjian utang piutang tidak memiliki sebab yang halal, hal tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian keempat yang diatur yakni, kausa yang halal. Konsekuensinya perjanjian yang telah dibuat akan menjadi batal demi hukum. Bentuk pertanggungjawaban debitur atas tidak dibayarkannya bunga tinggi yang ditetapkan dalam perjanjian utang piutang adalah debitur tetap harus membayar bunga dan kreditur dapat memperoleh haknya yang berupa bunga melalui gugatan kepada pengadilan dengan mendasar kepada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Kata kunci: *Perjanjian Utang Piutang, Penetapan Bunga Tinggi, Asas Kepatutan.*

JURIDICAL REVIEW OF HIGH INTEREST DETERMINATION AND APPROPRIATENESS PRINCIPLE REFERS TO DEBT CONTRACT

ABSTRACT

The fulfillment of human needs can be supported by the availability of funds. But not all people have enough money to make ends meet. One of many efforts that can be done to meet the needs of human is through agreement of debts. Written debt agreement is an attempt to reach achievements and prevent default. The agreement can be followed by the establishment of debt interest. Determination of high interest can be a burden for a debtor with the obligation to repay the principal loan along with its interest. Thus, in the implementation many debtor can not fulfill what has been agreed in the agreement of debts. The urgent need of cash money makes people choose to borrow them from the side that has more money, even though they have to agree to set interest rates above the prevailing rates by creditors. As a result, the debtor can not fulfill the agreement that has been agreed and cause many problems.

The writing method used by the writer is a normative juridical approach, since this research is the study of literature. In this case, the library materials is a basic data of the research or can be classified as secondary data. The secondary data of this research including primary legal materials, legal materials and tertiary legal materials. Primary legal materials include the legislation relating to treaties issues and the determination regulations of interest rates in the debt contracts. Secondary legal materials are library materials that contain information about the primary material related legislation explanations. Tertiary legal materials are supporting materials that provide guidance to the primary and secondary legal materials. Through the normative juridical approach, the high interest rate determination in debt agreement can be clearly known and settled, that high-interest determination contrary to the appropriateness principle. The high interest determination is also contrary to the fourth legal requirement that set in Article 1320 of the Civil Code. The normative method can be used as well to determine debtors responsibility if they cannot pay the interest to the creditor in the debt agreement according to the real case.

The high interest determination in debt agreement based on the appropriateness principle is inappropriate and improper. It is because the proper interest rate should be feasible and acceptable to a lot of people in a sense of fairness. As an example, the proper interest determination can be seen on the rate set by the banks, especially state banks. The agreement of high interest determination has no legal reason due to the higher interest arrangement than a interest that set by financial institutions. It is contrary to the legal requirement of the fourth agreements under Article 1320 ie, the legal movement. As a consequence, the agreements that have been made will be null and void. Form of debtors responsibility of non-payment high interest debts specified in the agreement, stated that a debtor must pay interest. Otherwise a creditor can obtain his rights in the form of interest through the court based on agreement that has been made before.

Keywords: Debt Agreements, High Interest Determination, Appropriateness Principle.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Persetujuan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	iv
Halaman Persetujuan Panitia Sidang.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Dan Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Sasaran.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI	
 SUMBER PERIKATAN PARA PIHAK.....	19
A. Perikatan Pada Umumnya.....	19

1. Pengertian Perikatan.....	19
2. Subjek Perikatan.....	21
3. Objek Perikatan.....	22
B. Sumber-Sumber Perikatan.....	24
1. Perikatan yang Terjadi Karena Persetujuan Atau Perjanjian.....	26
a. Pengertian Perjanjian.....	26
b. Subjek Perjanjian.....	27
c. Objek Perjanjian.....	29
d. Syarat Perjanjian.....	30
e. Asas Perjanjian.....	36
f. Jenis-Jenis Perjanjian.....	40
g. Akibat-Akibat Perjanjian.....	43
h. Wanprestasi.....	45
2. Perikatan yang Terjadi Karena Undang-Undang.....	46
a. <i>Zaakwaarneming</i>	48
b. Pembayaran yang Tidak Terhutang.....	50
c. Perikatan Alam.....	51
d. Perbuatan Melawan hukum.....	53
C. Jenis Perikatan.....	56
D. Hapusnya Perikatan.....	59
BAB III PENETAPAN BUNGA DALAM PERJANJIAN UTANG	
PIUTANG.....	64

A.	Pengaturan Bunga Dalam Hukum Positif Indonesia.....	64
1.	Pengertian Bunga Pada Umumnya.....	64
2.	Bunga Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	67
a.	Bunga Moratoire.....	67
b.	Bunga Konvensional.....	72
c.	Bunga Kompensatoire.....	73
d.	Bunga Berbunga.....	74
B.	Pengaturan Bunga Dalam Aktivitas Perbankan Berdasarkan Regulasi Bank Indonesia.....	75
C.	Penetapan Bunga Dalam Perjanjian Utang Piutang Diatas Suku Bunga Yang Berlaku.....	79
BAB IV	PENETAPAN BUNGA TINGGI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DAN ASAS KEPATUTAN.....	87
A.	Perjanjian Utang Piutang Yang Menetapkan Bunga Tinggi Berdasarkan Asas Kepatutan.....	87
B.	Akibat Hukum Terhadap Penetapan Bunga Tinggi Bagi Perjanjian Utang Piutang.....	91
1.	Syarat Sahnya Perjanjian Utang Piutang.....	92
2.	Akibat Hukum Atas Perjanjian Utang Piutang Karena Penetapan Bunga Tinggi.....	96
C.	Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Atas Tidak Dibayarkannya Bunga Tinggi Dalam Perjanjian Utang	

Piutang.....	105
1. Konsep Dan Perkembangan Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	105
2. Pertanggungjawaban Debitur Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Utang Piutang Atas Tidak Dibayarkannya Bunga Diatas Suku Bunga Yang Berlaku.....	110
BAB V PENUTUP.....	115
A. Simpulan.....	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123